



SALINAN

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI  
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan, Izin Lokasi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati ;
  - d. bahwa sesuai Berita Acara tentang rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 602.1/041/418.60/2011 tanggal 6 Januari 2011 perlu membuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Kediri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standart Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003-2011(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
8. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

**BAB II**  
**IZIN LOKASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**

**Tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi**

**Pasal 3**

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

**Pasal 4**

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan/group perusahaannya dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
  - a. Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :
    - 1) Kawasan perumahan permukiman : 400 Ha
    - 2) Kawasan resort perhotelan : 200 Ha
  - b. Untuk usaha Kawasan Industri : 400 Ha
  - c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :
    - 1) Komoditas tebu : 60.000 Ha
    - 2) Komoditas lainnya : 20.000 Ha
  - d. Untuk usaha Tambak : 100 Ha
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya/group perusahaannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk :
  - a. Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go public".

Bagian Kedua  
Tanah yang tidak memerlukan Izin Lokasi

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
- a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreg) dari para pemegang saham;
  - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
  - d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
  - f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha (satu hektar) untuk usaha bukan pertanian; atau
  - g. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut :
  - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.
  - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
  - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
  - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti rugi dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.

#### Bagian Kesatu

#### Tata cara permohonan Izin Lokasi

#### Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin lokasi bermaterai cukup kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Foto copy akte Pendirian Perusahaan ;
  - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - d. Foto copy surat persetujuan penanaman modal atau surat pemberitahuan Presiden (bagi PMA) atau persetujuan prinsip dari Departemen Teknis (bagi Non PMA/PMDN), apabila diperlukan ;
  - e. Foto copy anggota REI/organisasi sejenis, untuk pembangunan perumahan ;
  - f. Sketsa / Gambar Kasar ;
  - g. Uraian Rencana Proyek yang akan dilaksanakan ;
  - h. Surat pernyataan memberikan ganti rugi/penampungan bagi pemilik tanah yang akan dibebaskan ;
  - i. Membuat dokumen AMDAL/UKL-UPL, yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang / membuat pengolahan limbah yang dituangkan dalam Dokumen UKL, UPL atau AMDAL dan izin lingkungan atau melaksanakan dokumen AMDAL/UKL-UPL ;
  - j. Surat pernyataan untuk memberikan kompensasi kepada desa setempat berupa lahan atau kompensasi lain sebesar 2 % (dua perseratus) dari luas lahan perumahan, untuk pembangunan perumahan ;
  - k. Rekomendasi dari Dinas Pertanian, bagi lokasi tanah yang berubah fungsi ;
  - l. Foto copy sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; dan
  - m. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang atau Izin Pemanfaatan Ruang dari BKPRD ; dan
  - n. Rekomendasi teknis tata guna tanah yang memuat lampiran Peta penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan ; serta
  - o. Surat pernyataan mendukung kegiatan UKM di Kabupaten Kediri.

- (2) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemerintahan Umum bersama Tim Pengawas dan Pengendalian (TIM WASDAL) Izin Lokasi mengadakan peninjauan lapangan/pemeriksaan tanah dan wawancara dengan pemohon serta masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan permohonan dan Berita Acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait.
- (5) Dalam pembahasan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu mempertimbangkan :
  - a. Aspek Rencana Tata Ruang Daerah ;
  - b. Aspek yang menyangkut penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah penggunaan tanah, kemampuan tanah dan peta penatagunaan tanah; serta
  - c. Aspek lain yang diperlukan.
- (6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi izin lokasi yang akan dilaporkan dan diputuskan oleh Bupati.
- (7) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan data dan peta penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (8) Peta penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan izin lokasi.

#### Pasal 8

- (1) Untuk memberikan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati menetapkan Tim Pengawas dan Pengendalian (TIM WASDAL) Izin Lokasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan izin lokasi dikabulkan maka Surat Keputusan Izin Lokasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masa berlaku Izin Lokasi.
  - b. Izin Lokasi tidak boleh menghapuskan hak keperdataan masyarakat .
  - c. Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan tujuan pemberian Izin Lokasi.
  - d. Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi.
  - e. Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperoleh.
  - f. Izin Lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah.

- g. Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah.
  - h. Dilarang menutup akses jalan, saluran air yang telah ada sebelum izin lokasi diberikan.
  - i. Dalam membebaskan tanah harus ada kesepakatan antara pemohon izin lokasi dengan pemilik tanah.
- (2) Selain harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mencantumkan Hak, kewajiban dan sanksi kepada pemegang Izin Lokasi serta Peta letak kegiatan yang direncanakan dengan mencantumkan koordinat.

#### BAB IV JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

##### Pasal 10

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha :1 (satu) tahun;
  - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha :2 (dua) tahun;
  - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai dan perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
  - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

##### Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

#### Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan tanpa izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Semua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pemegang izin lokasi, baik disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan :
  - a. Terlantarnya tanah yang dikuasai dan timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada dapat dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan untuk menanggung akibat dari kerugian yang ditimbulkan serta bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya ;
  - b. Penyimpangan dan/atau pelanggaran dan/atau tidak dilaksanakannya terhadap ketentuan dan kewajiban serta larangan dalam pemberian izin dapat mengakibatkan dicabut dan dibatalkannya pemberian izin

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 602.1/041/418.60/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 - 7 - 2011

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 - 7 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011  
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008